



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIADI SHOLEH Alias ARIADI Bin ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan, Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 7 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Barisan, Gang Gunung Agung, Harapan Raya Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ariadi, S.H.oleh Alias Ariadi Bin Abdullah ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 24/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 24/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan pasal 378 KUHPKUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ☐ 1 (satu) lembar surat laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 6220100014566 an. ABDUL RAHMAN SITORUS.  
**Dikembalikan kepada ABDUL RAHMAN SITORUS.**
  - ☐ 1 (satu) lembar surat tanda bukti penyetoran bank BRI dengan nomor rekening 7352-01-000763-50-9 an ARIADI SHOLEH.  
**Dikembalikan keada terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH.**
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH** pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 dan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018 dan bulan Juli tahun 2018 atau pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2018, bertempat di Teras Bank Rakyat Indonesia Padang luas, Kecamatan Langgam, kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada bulan April 2018 saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS menghubungi terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH untuk memesan jembatan timbangan sawit dengan kapasitas 60 (enam puluh) ton dan terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH menyanggupi untuk mencarikan pesanan saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS tersebut dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH meminta saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS memberikan tanda jadi sebagai uang muka sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisa uang pembayaran nantinya dilakukan dengan cara dicicil untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada 2 (dua) hari kemudian masih dalam bulan Mei 2018 terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH menelepon saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS untuk meminta uang muka sebagai tanda jadi pemesanan jembatan timbangan sawit sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 15.35 saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS berangkat menuju Bank Rakyat Indonesia (BRI) Teras Padang Luas Kabupaten Siak untuk mentransfer uang muka sebagai tanda jadi pemesanan jembatan timbangan sawit ke Rekening Bank BRI terdakwa dengan Nomor: 73510100763509 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah selesai mentransfer uang ke rekening terdakwa, saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS menelepon

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH untuk memberitahukan uang tanda jadi pemesanan telah dikirimkan dan dalam percakapan telepon tersebut saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS menanyakan kepada terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH kapan pondasi timbangan sawit dikerjakan. Terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH pada saat itu menjawab dengan mengatakan agar saksi sabar dahulu, karena anggotanya yang akan mengerjakan pondasi sedang berada di daerah Pasaman, Sumatera Barat mengerjakan jembatan timbangan lainnya, namun apabila telah selesai pekerjaannya barulah dilakukan pengerjaan jembatan timbangan ditempat saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS;

- Beberapa hari kemudian setelah dilakukannya pengiriman uang tanda jadi kepada terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH yakni pada bulan Mei 2018, saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS kembali menelepon terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH untuk menanyakan kapan pengerjaan pondasi timbangan sawit dilakukan dan terdakwa kembali mengatakan agar saksi sabar ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS sabar, karena anggotanya masih berada di Pasaman Sumatera Barat dikarenakan pekerjaan anggotanya berjalan lambat;
- Bahwa sekira bulan Juli 2018 terdakwa pun akhirnya mengirimkan 4 (empat) orang anggotanya untuk membuat pondasi jembatan timbangan sawit di tempat saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS yang beralamat di Desa Kusuma, RT04 RW 04, Desa Sei Medang, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Setelah pengerjaan jembatan timbangan sawit selesai terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH menghubungi saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS melalui telepon meminta agar saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS kembali mentransfer uang sebesar Rp. 60.0000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya pembelian biaya material jembatan timbangan sawit dan pada tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 11.15 WIB saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS mentransfer uang ke rekening terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH sebesar Rp.60.000.000- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa beberapa bulan setelah pengiriman uang sebesar Rp.60.000.000- (enam puluh juta rupiah) jembatan timbangan sawit yang dipesan saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS tidak juga kunjung

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan. Selanjutnya saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal jembatan timbangan sawit tersebut dan terdakwa mengatakan agar saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS sabar dulu karena anggotanya masih di daerah Pasaman Sumatera Barat. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS kembali menanyakan pesanan jembatan timbangan dan terdakwa mengatakan agar saksi sabar karena uang yang telah ditransfer sebesar Rp. 60.000.000- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2018 sebelumnya telah dilarikan anggota pekerja terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH. Bahwa beberapa hari berikutnya saksi kembali menghubungi terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH namun panggilan telepon nomor telepon saksi tidak dijawab oleh terdakwa;

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2018 saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS bersama dengan sdr. SANDRO SANDRA SIGALINGGING mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di jalan Bukit Barisan, Gang Gunung Agung, Harapan Raya, Pekanbaru dan pada saat bertemu terdakwa mengatakan dirinya sedang mengalami musibah karena uangnya dilarikan anggotanya. Selanjutnya terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH kembali meminta saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS untuk melakukan pembayaran penuh terhadap biaya pemesanan jembatan timbangan sawit tersebut dengan mengurangi jumlah uang yang telah saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS berikan sebelumnya sehingga saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS membeli jembatan timbangan tersebut seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Mendengar penjelasan terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH tersebut saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS pun mengatakan akan menyiapkan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH kembali menanyakan kapan dana tersebut disiapkan oleh saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS dengan alasan agar nantinya bersama terdakwa berlanja materialnya;
- Bahwa 3 (tiga) hari ) kemudian saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS bersama dengan sdr. SANDRO SANDRA SIGALINGGING pergi ke sebuah toko materil yang beralamat di jalan riau-Pekanbaru dan sesampainya disana langsung berbelanja material bersama terdakwa. Pada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw





saat itu saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS bertanya kepada terdakwa kapan besi jembatan timbangan selesaidan terdakwa mengatakan secepatnya sekitar awal bulan januari 2019 akan dikirimkan ke alamat saksi di Desa Kusuma kecamatan Pngkalan Kuras kabupaten pelalawan . Beberapa hari kemudian terdakwa mengirimkan 4 (empat) orang anggotanya untuk merakit jembatan timbangan sawit dimaksud dan setelah selesai jembatan tersebut dipasang, saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS menelepon terdakwa untuk menanyakan kapan komputer dan alat timbangan dipasangkan. Pada saat itu terdakwa mengatakan agar saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS sabar dahulu karena sedang diusahakan. Setelah beberapa kali ditelepon saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS, terdakwa tetap mengatakan agar saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS bersabar. Namun hari berikutnya handphone terdakwa tidak aktif lagi. Tidak lama kemudian saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS mendatangi rumah terdakwa dan ternyata rumah terdakwa sudah kosong dan diketahui bahwa terdakwa sudah ditahan di Polsek Tenanyan Raya terkait dengan masalah jembatan timbangan dan pada saat saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS melakukan pengecekan, benar terdakwa berada didalam tahanan Polsek Tenayan Raya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH tersebut, saksi ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS mengalami kerugian ± Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksaepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL RAHMAN SITORUS Als PAK SITORUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

  - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Permeriksaan pada Berkas Perkara adalah benar tanpa danya paksaan, tekanan maupun arahan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, pada saat saksi membeli jembatan timbangan sawit dengan kapasitas 20 ton dari terdakwa, kemudian karena saksi percaya dengan terdakwa, saksi kembali membeli jembatan timbangan dengan kapasitas 60 ton dan hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas rekan jual beli jembatan timbangan sawit;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada bulan April 2018 saksi menelepon terdakwa untuk memsan timbangan sawit dengan kapasitas 60 ton, saat itu terdakwa memberitahu harganya Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah), selanjutnya terdakwa meminta tanda jadi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) dengan mengatakan kepada saksi sisa pembayarannya bisa diangsur selama 1 (satu) tahun dan saksi menjanjikan 2 (dua) hari lagi dan setelah itu terdakwa menghubungi saksi untuk meminta dibayarkan uang tanda jadinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 15.35 WIB saksi berangkat ke BRI Teras Desa Padang Luas kemudian saksi mentransferkan tanda jadi sejumlah RP. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Selanjutnya setelah saksi mentransfer uang tersebut, saksi memberi kabar kepada terdakwa dan saat itu juga saksi menanyakan kapan dibuatkan pondasi jembatannya dan terdakwa mengatakan agar saksi sabar dahulu, karena anggota saksi sedang ke Pasaman;
- Bahwa beberapa hari selanjutnya saksi kembali menghubungi terdakwa untuk kembali menanyakan kapan pekerjaan jembatan bisa dilaksanakan dan lagi-lagi terdakwa masih beralasan anggotanya masih berada di Pasaman karena lambat kerjanya;
- Bahwa selanjutnya awal bulan Juli terdakwa mengirimkan 4 (empat) orang anggotanya ketempat saksi untuk membuat pondasi jembatan dan setelah siap terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi mentransferkan uang sebesar RP. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan agar terdakwa bisa segera membeli bahan material jembatan timbangan sawit, kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 11.15 WIB saksi mentransferkan uang sebesar RP. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk memenuhi tanda jadi, namun setelah berbulan-bulan uang ditransfer ke terdakwa bahan material jembatan timbangan sawit belum juga sampai ditempat saksi. Kemudian saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan agar saksi sabar dan beralasan anggotanya masih berada di Pasaman. Namun setelah 1 (satu) minggu berikutnya saksi kembali menghubungi terdakwa perihal jembatan timbangan terdakwa mengatakan agar saksi bersabar dahulu karena uang terdakwa dilarikan oleh anggotanya dan beberapa waktu berikutnya saksi tetap berupaya menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak mau lagi mengangkat telepon saksi;

- Bahwa selanjutnya sekira akhir bulan Desember 2018 saksi bersama rekannya sdr. SASTRO SANDRA SIGALINGGING mendatangi rumah terdakwa di Jalan Bukit Barisan Gn. Gunung Agung Harapan Raya dan bertemu dengan terdakwa, saat bertemu terdakwa sempat memberikan alasan, terdakwa sedang kena musibah karena anggotanya melarikan uang dan saat itu terdakwa menawarkan saksi agar membayar uang pembangunan jembatan secara penuh. Kemudian saksi dapat pengurangan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari harga total timbangan sawit dan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh saksi adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa menanyakan kapan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan dan mengajak saksi untuk bersama-sama berbelanja material dengan terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi bersama sdr. SASTRO SANDRA SIGALINGGING berangkat menuju toko material dan saksi langsung belanja material di toko tersebut berupa besi jembatan timbangan. Setelah selesai belanja material, saksi menanyakan kepada terdakwa kapan dikirimkan besi timbangan sawit?;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah melakukan belanja material jembatan terdakwa mengirimkan 4 (empat) orang anggotanya untuk merakit jembatan timbangan tersebut dan setelah selesai dipasang saksi kembali menghubungi terdakwa menanyakan kapan komputer sama alat timbangannya diantar dan dipasang. Terdakwa mengatakan agar saksi sabar karena sedang diusahakan uang;
- Beberapa hari berikutnya saksi sering menelepon terdakwa dan selalu terdakwa mengatakan agar saksi sabar dan nanti akan diusahakan dan saksi menghubungi terdakwa menanyakan perihal hal tersebut hampir tiap hari. Terdakwa selalu saja mengatakan agar saksi sabar dan akhirnya handphone terdakwa tidak aktif lagi setelah itu. Setelah saksi mendatangi rumah terdakwa bersama sdr. SASTRO SANDRA SIGALINGGING ternyata rumah terdakwa sudah kosong. Setelah saksi mencari tahu ternyata

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang ditahan di Polsek Tenayan Raya karena kasus penipuan, atas kejadian tersebut saksi melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian ± sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 62201000414566 an. ABDUL RAHMAN SITORUS adalah bukti pengiriman uang oleh saksi kepada terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi ABDUL RAHMAN SITORUS belum ada melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, terdakwa membenarkan sebahagian dan sebagiannya lagi menyatakan keberatan khususnya terkait perbuatan penipuan yang didakwakan kepada terdakwa karena terdakwa menyatakan sebagian pemasangan jembatan sudah terdakwa lakukan dan sebelumnya saksi juga pernah memasang jembatan timbangan sawit kepada terdakwa dan jembatan tersebut selesai tidak ada masalah;

## 2. Saksi **RIMHOT TAMBA Als TAMBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa, tetapi setelah saksi mendengar cerita dari saksi ABDULRAHMAN SITORUS perihal pemasangan jembatan timbangan sawit barulah saksi mengenal terdakwa bernama Ariadi Sholeh;
- Bahwa peristiwa pemesana unit jembatan timbangan sawit berawal pada bulan April 2018, saat itu saksi ABDUL RAHMAN SITORUS memesan timbangan sawit dengan kapasitas 60 ton, saat itu disepakati harga Rp. 120.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pembuatan jembatan timbangan sawit tersebut tidak selesai oleh terdakwa dan terdakwa selalu berjanji akan menyelesaikannya saksi ABDUL RAHMAN SITORUS sedangkan uang jembatan timbangan tersebut sudah dibayarkan oleh saksi ABDUL RAHMAN SITORUS;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 11.15 saksi bersama ABDULRAHMAN SITORUS dan isteri ABDULRAHMAN SITORUS mentransfer uang sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian jembatan timbangan sawit;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa adalah saksi ABDUL RAHMAN SITORUS karena pemasangan jembatan tersebut tidak selesai oleh terdakwa dan terdakwa banyak berjanji kepada saksi ABDUL RAHMAN SITORUS.
- Bahwa saksi mengetahui perihal penipuan pemasangan jembatan timbangan sawit tersebut selain dari cerita saksi ABDUL RAHMAN SITORUS kepada saksi dan saksi ABDUL RAHMAN SITORUS tinggal berdekatan dan sehari-harinya saksi bermain ke tempat saksi ABDUL RAHMAN SITORUS;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 62201000414566 an. ABDUL RAHMAN SITORUS adalah bukti pengiriman uang oleh saksi ABDUL RAHMAN SITORUS kepada terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi ABDUL RAHMAN SITORUS belum ada melakukan perdamaian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, terdakwa membenarkan sebahagian dan sebagiannya lagi menyatakan keberatan khususnya terkait perbuatan penipuan yang didakwakan kepada terdakwa karena terdakwa menyatakan sebagian pemasangan jembatan sudah terdakwa lakukan dan sebelumnya saksi juga pernah memasang jembatan timbangan sawit kepada terdakwa dan jembatan tersebut selesai tidak ada masalah;

### 3. Saksi **RAMSIH Br MARBUN Als MAMAK ALDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari suami saksi yang memesan jembatan timbangan sawit kepada terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Permeriksaan pada Berkas Perkara adalah benar tanpa danya paksaan, tekanan maupun arahan dari pihak manapun;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada bulan April 2018 suami saksi memesan timbangan sawit dengan kapasitas 60 ton dengan harga Rp. 120.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terdakwa meminta tanda jadi sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan sisa uangnya bisa diangsur selama 1 (satu) tahun,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 15.35 WIB saksi berangkat ke BRI Teras Desa Padang Luas, kemudian suami saksi mentransferkan tanda jadi sejumlah RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pemasangan jembatan tersebut tidak selesai oleh terdakwa dan terdakwa selalu berjanji akan menyelesaikannya kepada suami saksi sedangkan uang sudah dibayarkan suami saksi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 11.15 saksi bersama ABDULRAHMAN SITORUS dan isteri ABDULRAHMAN SITORUS mentransfer uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian jembatan timbangan sawit tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa adalah saksi ABDUL RAHMAN SITORUS karena pemasangan jembatan timbang sawit tersebut tidak selesai oleh terdakwa dan terdakwa banyak berjanji kepada saksi ABDUL RAHMAN SITORUS untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perihal penipuan pemasangan jembatan timbangan sawit tersebut selain dari cerita saksi ABDUL RAHMAN SITORUS kepada saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 62201000414566 an. ABDUL RAHMAN SITORUS adalah bukti pengiriman uang oleh suami saksi kepada terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi ABDUL RAHMAN SITORUS belum ada melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, terdakwa membenarkan sebahagian dan sebagiannya lagi menyatakan keberatan khususnya terkait perbuatan penipuan yang didakwakan kepada terdakwa karena terdakwa menyatakan sebagian pemasangan jembatan sudah terdakwa lakukan dan sebelumnya saksi juga pernah memasang jembatan timbangan sawit kepada terdakwa dan jembatan tersebut selesai tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 02 Mei 2018 saat sdr ABDUL RAHMAN SITORUS mengirimkan uang tanda jadi untuk pembelian Jembatan Timbangan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pengiriman yang kedua kalinya pada tanggal 17 Juli 2018 sebanyak Rp.60.000.000 (enam puluh jutarupiah) dan saat itu terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Harapan Raya, Gg. Gunung Agung Pekanbaru;
- Bahwa dari kesepakatan diawal antara sdr. Abdul Rahman dan terdakwa harga jual jembatan timbangan tersebut dijual kepada sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS dengan harga Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan cara pembayarannya tidak cash/lunas langsung akan tetapi dengan memberikan uang tanda jadi/DP sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh jutarupiah) dan sisa pembayarannya sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bisa di cicil selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada bulan April 2018 Sdr ABDUL RAHMAN SITORUS menelphone terdakwa dan saat itu saksi sdr. Abdul mengatakan "mau memesan Jembatan Timbangan Sawit dengan kapasitas 60 Ton" kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS "bisa-bisa" dan mengatakan "Jembatan Timbangan Sawit tersebut harganya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta Rupiah), kalau opung mau bisa kita carikan dan yang jelas opung bisa ngirimkan dululah tanda jadinya sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya nanti opung bisa angsur selama 1 tahun", selanjutnya sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS menjawab "ok lah nanti saya kabari lagi" dan kemudian setelah 2 hari terdakwa menelphone kembali sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS dan mengatakan "bagaiman jadi Jembatan Timbangan sawitnya kalau iya transferlah Tanda jadinya dulu" kemudian sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS menjawab "iyalah nanti saya transferkan uang Tanda jadinya" kemudian pada tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 15.35 Wib saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS menelphone kembali terdakwa dengan mengatakan "saksi Abdul Rahman telah mentrasferkan uang tanda jadinya sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)", dan selanjutnya terdakwa menjawab "iya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw



terimakasih” kemudian sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS menanyakan kepada terdakwa “kapan mau dibuatkan podasinya?” lalu terdakwa menjawab “sabar dulu anggota terdakwa lagi ke Pasaman Sumatera Barat sedang mengerjakan Jembatan Timbangan di Pasaman dan kalua sudah selesai terdakwa baru ketempat opung” dan setelah beberapa hari saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS kembali menelphon terdakwa masalah kerjaan tersebut, saat itu terdakwa menjawab “sabar dulu anggota terdakwa masih di Pasaman masih lambat kerjanya”, selanjutnya sekitar awal bulan Juli terdakwa baru bias kirimkan anggotanya sebanyak 4 Orang ketempat sdr ABDUL RAHMAN SITORUS untuk membuat podasinya terlebih dahulu, selanjutnya setelah siap pondasi terdakwa menelphone saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS dan langsung menyuruh untuk mentransferkan sisa Dp sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) supaya terdakwa segera belanjakan material yang dibutuhkan untuk penyelesaian Jembatan Timbangan sawit tersebut lalu sekira tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 11.15 Wib, saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITOROS mentransfer uang sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk memenuhi tanda jadinya Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah), setelah itu Jembatan Timbangan tersebut tidak jadi terdakwa kirimkan kepada sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS dikarenakan saat itu terdakwa sedang kekurangan uang, selanjutnya saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS sering dan berulang-ulang menelphone terdakwa dan selalu menanyakan mengenai masalah Jembatan Timbangan tersebut dan terdakwa selalu angkat telephone dari saksi Abdul Rahman serta mengatakan kepada saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS “sabar dululah pung dan tetap masalah ini akan terdakwa usahakan dan terdakwa akan memenuhi kesepakatan tersebut”, akan tetapi saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS tidak sabar sering menelphone terdakwa dan terdakwa menjawab “sabar dulu anggota terdakwa masih di Pasaman, selanjutnya sekitar 1 minggu setelah itu saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS kembali menelphone terdakwa menanyakan masalah Jembatan timbangan tersebut dan terdakwa jawab “sabar dulu pung saya kena musibah uang saya dilarikan anggota saya”;

- Bahwa sekitar akhir Desember 2018 saksi sdr. ABDUL RAHMANSITORUS bersama temannya sdr. SASTRO SANDRA SIGALINGGING mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Barisan, Gg. Gunung Agung Harapan Raya, Pekanbaru, sesampainya di rumah terdakwa saksi sdr. ABDUL RAHMANSITORUS menanyakan masalah Jembatan Timbangan

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw*





sawit yang dipesannya kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab “saya kena musibah anggota saya melarikan uang saya” dan kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Abdul Rahman agar sdr. Abdul Rahman/opung membayar cash ajalah untuk membeli Jembatan Timbangan sawit tersebut dengan mengurangi harga belinya sejumlah Rp 10. 000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan berarti opung harus menyediakan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk pelunasan yang sebelumnya sudah disepakati dan jadinya opung membeli Jembatan Tmbangan sawit tersebut seharga Rp 110.000 000 (seratus sepuluh juta rupiah) lalu sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS menjawab “ok lah nanti saya siapkan dananya”;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian saksi sdr. ABDUL RAHMANSITORUS ada menelphone terdakwa lalu terdakwa katakan langsung sajalah ke jalan Riau Toko Material kita Jumpa disana lalu sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS bersama sdr. SASTRO SANDRA SIGALINGGING pergi ke toko material Jalan Riau karena sdr. ARIADI janji di toko tersebut lalu sesampainya di toko material tersebut langsung sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS terdakwa suruh untuk ikut berbelanja material berupa besi Jembatan Timbangan dengan total harga Rp.40.000 000 (empat puluh juta rupiah) dan secepatnya jembatan Timbangan tersebut terdakwa kirimkan;
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2019 terdakwa mengirimkan besi Jembatan Timbangan tersebut ke tempat saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORU dan beberapa hari kemudian terdakwa mengirim 4 orang anggota untuk merakit Jembatan Timbangan Sawit tersebut dan selesai dipasang Besi Jembatan Timbangan tersebut saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS menelphone terdakwa kembali menanyakan “kapan dibawa Digital Sama alat timbanganya bang?” lalu terdakwa jawab “sabar dulu pung ini lagi usahakan uang”, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi sdr. ABDUL masih sering menelfon terdakwa dan terdakwa jawab “sabar dulu pung nanti saya usahakan” dan tidak lama kemudian masuklah W.A sdr. SASTRO SANDRA SIGALINGGNG lalu terdakwa terima kemudian terdakwa tanyakan kepada sdr. SASTRO SANDRA SIGALINGGING dan minta tolonglah “bantu aku dulu lae pinjamkan dululah aku uang Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) terhutang uang lah aku sama lae dulu” lalu sdr. SATRO menjawab kepada terdakwa sedangkan ini aja belum diselesaikan udah pinjam pulak sama aku gak mungkinlah lalu terdakwa terdiam;
- Bahwa saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS pernah mengirimkan uang tanda jadi kepada terdakwa pada tanggal 02 Mei 2018 dan pada tanggal 17

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 sejumlah Rp.10.000.000 dan uang sejumlah Rp.60.000.000 melalui Via Transfer ke rekening BRI an. Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang kekurangan uang untuk pembelian jembatan Timbangan tersebut karena kondisi keuangan sedang macet dan dalam hal tersebut diatas terdakwa tidak ada bermaksud untuk melakukan penipuan;
- Bahwa dari uang tanda jadi atau DP sejumlah Rp.70.000.000 yang terdakwa telah terima dari saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS tersebut terdakwa telah membelikan 2 (dua) Batang besi baja jembatan Timbangan dengan harga Rp.35.000.000 (tiga puluh limajuta rupiah) dan bayar gaji 4 orang anggota terdakwa yang bekerja untuk membuat pondasi timbangan di tempat sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS selama lebih kurang 1 minggu sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lagi dibawa kabur oleh anggota terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa untuk selebihnya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar surat laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 6220100014566 an. ABDUL RAHMAN SITORUS.
2. 1 (satu) lembar surat tanda bukti penyetoran bank BRI dengan nomor rekening 7352-01-000763-50-9 an ARIADI SHOLEH.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor:292/Pen.Pid/2019/PN Plw, tertanggal 19 Oktober 2019, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban Abdul Rahman mengenal terdakwa, pada saat saksi membeli jembatan timbangan sawit dengan kapasitas 20 Ton dari terdakwa, kemudian karena saksi percaya dengan terdakwa, saksi kembali membeli jembatan timbangan dengan kapasitas 60 Ton dan hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas rekan jual beli jembatan timbangan sawit;
- Bahwa benar dari kesepakatan diawal antara sdr. Abdul Rahman dan terdakwa harga jual jembatan timbangan tersebut dijual kepada sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS dengan harga Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan cara pembayarannya tidak cash/lunas langsung akan tetapi dengan memberikan uang tanda jadi/DP sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh jutarupiah) dan sisa pembayarannya sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bisa di cicil selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar saksi ABDUL RAHMAN SITORUS pernah mengirimkan uang tanda jadi kepada terdakwa pada tanggal 02 Mei 2018 dan pada tanggal 17 Juli 2018 sebanyak Rp.10.000.000 dan uang sebanyak Rp.60.000.000 melalui Via Transfer ke rekening BRI an. Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Desember 2018 atas permintaan terdakwa, saksi ABDUL RAHMAN SITORUS untuk membelanjakan material berupa besi Jembatan Timbangan disebuah toko material Jalan Riau karena terdakwa ada janji di toko tersebut dan akhirnya saksi ABDUL RAHMAN SITORUS membelanjakan material berupa besi Jembatan Timbangan tersebut dengan harga Rp.40.000 000 (empat puluh jutarupiah) dan jembatan Timbangan tersebut terdakwa kirimkan sekitar awal bulan Januari 2019 ke tempat sdr. ABDUL RAHMAN SITORU dan beberapa hari kemudian saya mengirim 4 orang anggota untuk merakit Jembatan Timbangan Sawit tersebut dan selesai dipasang Besi Jembatan Timbangan tersebut namun belum dipasangkan Digital Sama alat timbanga timbangan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 15.35 WIB saksi berangkat ke BRI Teras Desa Padang Luas kemudian saksi mentransferkan tanda jadi sejumlah RP. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Selanjutnya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw



setelah saksi mentransfer uang tersebut, saksi memberi kabar kepada terdakwa dan saat itu juga saksi menanyakan kapan dibuatkan pondasi jembatannya dan terdakwa mengatakan agar saksi sabar dahulu, karena anggota saksi sedang ke Pasaman;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan pekerjaan jembatan bisa dilaksanakan dan lagi-lagi terdakwa masih beralasan anggotanya masih berada di Pasaman karena lambat kerjanya;
- Bahwa selanjutnya awal bulan Juli terdakwa mengirimkan 4 (empat) orang anggotanya ketempat saksi untuk membuat pondasi jembatan dan setelah siap terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi mentransferkan uang sebesar RP. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan agar terdakwa bisa segera membeli bahan material jembatan timbangan sawit, kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 11.15 WIB saksi mentransferkan uang sebesar RP. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk memenuhi tanda jadi, namun setelah berbulan-bulan uang ditransfer ke terdakwa bahan material jembatan timbangan sawit belum juga sampai ditempat saksi Abdul Rahman;
- Bahwa benar saksi telah mengeluarkan uang total sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untu pembelian dan pemasangan jembatan timbangan sawit sampai berfungsi. Dimana uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh terdakwa dan dipersidangan terdakwa menyatakan uang terdakwa sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hilang dibawa lari oleh anggotanya dan alasan tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa penyebab keterlambatan pemasangan jembatan;
- Bahwa benar terdakwa beralasan uang terdakwa sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hilang dibawa lari oleh anggotanya dan alasan tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa penyebab keterlambatan pemasangan jembatan yang mana pada akhirnya jembatan timbangan yang dipesan saksi ABDUL RAHMAN SITORUS kepada terdakwa tersebut tidak selesai dimana Digital dan alat timbangan belum dipasang oleh terdakwa sehingga saksi ABDUL RAHMAN SITORUS sampai dengan dipalorkannya terdakwa tidak bisa memanfaatkan fungsi jembatan timbangan sebagaimana mestinya yang mengakibatkan saksi ABDUL RAHMAN SITORUS dirugikan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “**Barang Siapa**” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa definisi mengenai istilah dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh





undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur **"Barang Siapa"** telah terbukti yaitu Terdakwa **ARIADI SHOLEH Als ARIADI Bin ABDULLAH** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan benar sampai dibacakan tuntutan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **"Barang Siapa"** telah terbukti.

**Ad. 2. Unsur " Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang";**

Menimbang, bahwa pengertian **"Dengan Maksud"** ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana/ KUHP tepatnya pada pasal 378 KUHP ditetapkan sebagai kejahatan penipuan (oplichthing) yang dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Yang dimaksud dengan **"Penipuan"** adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya;

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw*



Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **“Menggerakkan Orang Lain”** ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Kemudian yang dimaksud dengan **“Menyerahkan Suatu Benda”** yaitu menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta bahwa saksi korban Abdul Rahman mengenal terdakwa, pada saat saksi membeli jembatan timbangan sawit dengan kapasitas 20 Ton dari terdakwa, kemudian karena saksi percaya dengan terdakwa, saksi kembali membeli jembatan timbangan dengan kapasitas 60 Ton dan hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas rekan jual beli jembatan timbangan sawit, selanjutnya dari kesepakatan diawal antara sdr. Abdul Rahman dan terdakwa harga jual jembatan timbangan tersebut dijual kepada sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS dengan harga Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan cara pembayarannya tidak cash/lunas langsung akan tetapi dengan memberikan uang tanda jadi/DP sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh jutarupiah) dan sisa pembayarannya sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bisa di cicil selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL RAHMAN SITORUS pernah mengirimkan uang tanda jadi kepada terdakwa pada tanggal 02 Mei 2018 dan pada tanggal 17 Juli 2018 sebanyak Rp.10.000.000 dan uang sebanyak Rp.60.000.000 melalui Via Transfer ke rekening BRI an. Terdakwa sendiri,

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada akhir bulan Desember 2018 atas permintaan terdakwa, saksi ABDUL RAHMAN SITORUS untuk membelanjakan material berupa besi Jembatan Timbangan disebuah toko material Jalan Riau karena terdakwa ada janji di toko tersebut dan akhirnya saksi ABDUL RAHMAN SITORUS membelanjakan material berupa besi Jembatan Timbangan tersebut dengan harga Rp.40.000.000 (empat puluh jutarupiah) dan jembatan Timbangan tersebut terdakwa kirimkan sekitar awal bulan Januari 2019 ke tempat sdr. ABDUL RAHMAN SITORU dan beberapa hari kemudian saya mengirim 4 orang anggota untuk merakit Jembatan Timbangan Sawit tersebut dan selesai dipasang Besi Jembatan Timbangan tersebut namun belum dipasangkan Digital Sama alat timbanga timbangan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan peristiwa tersebut berawal pada bulan April 2018 Sdr ABDUL RAHMAN SITORUS menelphone terdakwa dan saat itu saksi sdr. Abdul mengatakan "mau memesan Jembatan Timbangan Sawit dengan kapasitas 60 Ton" kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS "bisa-bisa" dan mengatakan "Jembatan Timbangan Sawit tersebut harganya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta Rupiah), kalau opung mau bisa kita carikan dan yang jelas opung bisa ngirimkan dululah tanda jadinya sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya nanti opung bisa angsur selama 1 tahun", selanjutnya sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS menjawab "ok lah nanti saya kabari lagi" dan kemudian setelah 2 hari terdakwa menelphone kembali sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS dan mengatakan "bagaiman jadi Jembatan Timbangan sawitnya kalau iya transferlah Tanda jadinya dulu" kemudian sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS menjawab "iyalah nanti saya transferkan uang Tanda jadinya" kemudian pada tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 15.35 Wib saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS menelphone kembali terdakwa dengan mengatakan "saksi Abdul Rahman telah mentransferkan uang tanda jadinya sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)", dan selanjutnya terdakwa menjawab "iya terimakasih" kemudian sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS menanyakan kepada terdakwa "kapan mau dibuatkan podasinya?" lalu terdakwa menjawab "sabar dulu anggota terdakwa lagi ke Pasaman Sumatera Barat sedang mengerjakan Jembatan Timbangan di Pasaman dan kalua sudah selesai terdakwa baru ketempat opung" dan setelah beberapa hari saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS kembali menelphon terdakwa masalah kerjaan tersebut, saat itu terdakwa menjawab "sabar dulu anggota terdakwa masih di Pasaman masih lambat kerjanya", selanjutnya sekitar awal bulan Juli

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa baru bias kirimkan anggotanya sebanyak 4 Orang ketempat sdr ABDUL RAHMAN SITORUS untuk membuat podasinya terlebih dahulu, selanjutnya setelah siap pondasi terdakwa menelphone saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS dan langsung menyuruh untuk mentransferkan sisa Dp sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) supaya terdakwa segera belanjakan material yang dibutuhkan untuk penyelesaian Jembatan Timbangan sawit tersebut lalu sekira tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 11.15 Wib, saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS mentransfer uang sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk memenuhi tanda jadinya Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah), setelah itu Jembatan Timbangan tersebut tidak jadi terdakwa kirimkan kepada sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS dikarenakan saat itu terdakwa sedang kekurangan uang, selanjutnya saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS sering dan berulang-ulang menelphone terdakwa dan selalu menanyakan mengenai masalah Jembatan Timbangan tersebut dan terdakwa selalu angkat telephone dari saksi Abdul Rahman serta mengatakan kepada saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS “sabar dululah pung dan tetap masalah ini akan terdakwa usahakan dan terdakwa akan memenuhi kesepakatan tersebut”, akan tetapi saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS tidak sabar sering menelphone terdakwa dan terdakwa menjawab “sabar dulu anggota terdakwa masih di Pasaman, selanjutnya sekitar 1 minggu setelah itu saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS kembali menelphone terdakwa menanyakan masalah Jembatan timbangan tersebut dan terdakwa jawab “sabar dulu pung saya kena musibah uang saya dilarikan anggota saya”;

Menimbang, bahwa sekitar akhir Desember 2018 saksi sdr. ABDUL RAHMANSITORUS bersama temannya sdr. SASTRO SANDRA SIGALINGGING mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Barisan, Gg. Gunung Agung Harapan Raya, Pekanbaru, sesampainya di rumah terdakwa saksi sdr. ABDUL RAHMANSITORUS menanyakan masalah Jembatan Timbangan sawit yang dipesannya kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab “saya kena musibah anggota saya melarikan uang saya” dan kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Abdul Rahman agar sdr. Abdul Rahman/opung membayar cash ajalah untuk membeli Jembatan Timbangan sawit tersebut dengan mengurangi harga belinya sejumlah Rp 10. 000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan berarti opung harus menyediakan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk pelunasan yang sebelumnya sudah disepakati dan jadinya opung membeli Jembatan Tmbangan sawit tersebut seharga Rp 110.000 000 (seratus sepuluh juta rupiah) lalu sdr. ABDUL

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN SITORUS menjawab “ok lah nanti saya siapkan dananya”, selanjutnya setelah 3 (tiga) hari kemudian saksi sdr. ABDUL RAHMANSITORUS ada menelphone terdakwa lalu terdakwa katakan langsung sajalah ke jalan Riau Toko Material kita Jumpa disana lalu sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS bersama sdr. SASTRO SANDRA SIGALINGGING pergi ke toko material Jalan Riau karena sdr. ARIADI janji di toko tersebut lalu sesampainya di toko material tersebut langsung sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS terdakwa suruh untuk ikut berbelanja material berupa besi Jembatan Timbangan dengan total harga Rp.40.000 000 (empat puluh juta rupiah) dan secepatnya jembatan Timbangan tersebut terdakwa kirimkan;

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Januari 2019 terdakwa mengirimkan besi Jembatan Timbangan tersebut ke tempat saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORU dan beberapa hari kemudian terdakwa mengirim 4 orang anggota untuk merakit Jembatan Timbangan Sawit tersebut dan selesai dipasang Besi Jembatan Timbangan tersebut saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS menelphone terdakwa kembali menanyakan “kapan dibawa Digital Sama alat timbanganya bang?” lalu terdakwa jawab “sabar dulu pung ini lagi usahakan uang”, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi sdr. ABDUL masih sering menelfon terdakwa dan terdakwa jawab “sabar dulu pung nanti saya usahakan” dan tidak lama kemudian masuklah W.A sdr. SASTRO SANDRA SIGALINGGING lalu terdakwa terima kemudian terdakwa tanyakan kepada sdr. SASTRO SANDRA SIGALINGGING dan minta tolonglah “bantu aku dulu lae pinjamkan dululah aku uang Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) terhutang uang lah aku sama lae dulu” lalu sdr. SATRO menjawab kepada terdakwa sedangkan ini aja belum diselesaikan udah pinjam pulak sama aku gak mungkinlah lalu terdakwa terdiam;

Menimbang, bahwa saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS pernah mengirimkan uang tanda jadi kepada terdakwa pada tanggal 02 Mei 2018 dan pada tanggal 17 Juli 2018 sejumlah Rp.10.000.000 dan uang sejumlah Rp.60.000.000 melalui Via Transfer ke rekening BRI an. Terdakwa sendiri, selanjutnya dari uang tanda jadi atau DP sejumlah Rp.70.000.000 yang terdakwa telah terima dari saksi sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS tersebut terdakwa telah membelikan 2 (dua) Batang besi baja jembatan Timbangan dengan harga Rp.35.000.000 (tiga puluh limajuta rupiah) dan bayar gaji 4 orang anggota terdakwa yang bekerja untuk membuat pondasi timbangan di tempat sdr. ABDUL RAHMAN SITORUS selama lebih kurang 1 minggu sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya uang sejumlah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lagi dibawa kabur oleh anggota terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa beralasan uang terdakwa sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hilang dibawa lari oleh anggotanya dan alasan tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa penyebab keterlambatan pemasangan jembatan yang mana pada akhirnya jembatan timbangan yang dipesan saksi ABDUL RAHMAN SITORUS kepada terdakwa tersebut tidak selesai dimana Digital dan alat timbangan belum dipasang oleh terdakwa sehingga saksi ABDUL RAHMAN SITORUS sampai dengan dipalorkannya terdakwa tidak bisa memanfaatkan fungsi jembatan timbangan sebagaimana mestinya yang mengakibatkan saksi ABDUL RAHMAN SITORUS dirugikan. Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw



dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 6220100014566 atas nama ABDUL RAHMAN SITORUS yang telah disita dari saksi korban ABDUL RAHMAN SITORUS, maka dikembalikan kepada saksi korban ABDUL RAHMAN SITORUS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda bukti penyetoran bank BRI dengan nomor rekening 7352-01-000763-50-9 atas nama ARIADI SHOLEH yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukun dengan perkara yang sama.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ARIADI SHOLEH Alias ARIADI Bin ABDULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARIADI SHOLEH Alias ARIADI Bin ABDULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 6220100014566 atas nama ABDUL RAHMAN SITORUS.  
**Dikembalikan kepada ABDUL RAHMAN SITORUS.**
  - 1 (satu) lembar surat tanda bukti penyetoran bank BRI dengan nomor rekening 7352-01-000763-50-9 atas nama ARIADI SHOLEH.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H dan Rahmat Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wilas Gompis Simbolon.